



PUTUSAN
Nomor 68 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. DEWI GAYATRI BUJONOWATI binti GATOT SUPARLAN**, bertempat tinggal di Jalan Elang Malindo I Blok A I/3 RT 001, RW 008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
2. **Ny. NUR RIANIWATIE**, bertempat tinggal di Mantrijeron MJ. III/898, RT 50, RW 13, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Sulistyo Danardono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mangkuyudan 40, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2017;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **SUDIYONO bin PUJOHARTONO alias NGADIMAN (alm)**, bertempat tinggal di Dusun Tembi, RT 04, RW -, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. **HERU PURGONO bin AFFANDI (alm)**, bertempat tinggal di Desa Karangmanggis, RT 01, RW 01, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal,

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/2018



Provinsi Jawa Tengah;

3. **Ny. INDAH WIDORINI binti AFFANDI (alm)**, bertempat tinggal di Desa Karangmanggis, RT 01, RW 01, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
4. **RETNO SUSANTI binti AFFANDI (alm)**, bertempat tinggal di Desa Karangmanggis, RT 01, RW 01, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
5. **Ny. SRI HANDAYANI binti SUMILIN (alm)**, bertempat tinggal di Desa Tampingan, RT 01, RW 03, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
6. **JOKO KUMORO binti SUMILIN (alm)**, bertempat tinggal di Desa Tampingan, RT 01, RW 03, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
7. **SUPRIYADI bin PUJOHARTONO alias NGADIMAN (alm)**, bertempat tinggal di Jalan Malabar Raya Nomor 39, Kelurahan Mojosongo, RT 01, RW 16, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
8. **Ny. Dra. TATIK SUTARTI binti PUJOHARTONO alias NGADIMAN (alm)**, bertempat tinggal di Perumahan Plamongan Permai Utara I/B-290, RT 002, RW 009, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
9. **BAMBANG SUSANTO bin PUJOHARTONO alias NGADIMAN (alm)**, bertempat tinggal di Desa Karangmanggis, RT 01, RW 01, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/2018



Jawa Tengah;

10. Ny. SUKAESI alias SAROPAH binti AMAT ROCHANI alias SURIP (alm), bertempat tinggal di Desa Karangmanggis, RT 01, RW 01, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Bimas Ariyanta, S.E., S.H., C.N., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 73, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan:

- 1. PEMERINTAH DESA TIMBULHARJO**, diwakili oleh Drs. Kandar, selaku Lurah Desa Timbulharjo, berkedudukan di Jalan Raya Pleret-Tembi Dusun Cangkringmalang, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini dikuasakan kepada Sudarman, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Timbulharjo, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 Agustus 2017;
- 2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANTUL**, berkedudukan di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Manding, Kecamatan Tlirenggo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ("*conservatoir beslag*") terhadap objek sengketa sebagaimana yang tertulis dalam:

a. Leter C Nomor 1.089/Desa Timbulharjo tertulis atas nama Ngadirah yang terdiri dari:

1. Sebidang tanah sawah sebagaimana tertulis dalam Persil 195 Sawah Klas III luas 2.860 m² dalam Model D/SPPT tertulis 2.794 m² terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kalen/Parit;
- Sebelah Timur : Kalen/Parit;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Kromo Kariyo;

Selanjutnya mohon disebut dengan objek sengketa 1 (kesatu);

2. Sebidang tanah sawah sebagaimana tertulis dalam Persil 139 b Pekarangan Klas III luas 1.600 m² dalam Model D/SPPT tertulis 1455 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Hadi Sumarto;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon disebut dengan objek sengketa II (kedua);

3. Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tertulis dalam Persil 189 d Pekarangan Klas IV luas 475 m² dalam Model D/SPPT tertulis 490 m² yang terletak di Dusun Sewon, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan bagian Sudiyono;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan R. Ali Sumartono;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan H. Nur;

Selanjutnya mohon disebut dengan objek sengketa III (ketiga);

4. Sebidang tanah sawah sebagaimana tertulis dalam Persil 141 b Klas IV luas 560 m² dalam Model D/SPPT tertulis 476 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Sastro Diharjo;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Ny. Amat Basri;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Marto Pawiro;
- Sebelah Barat : Kalen/parit;

Selanjutnya mohon disebut dengan objek sengketa IV (keempat);

5. Sebidang tanah sawah sebagaimana tertulis dalam Persil 141 Klas IV luas 115 m² dalam Model D/SPPT tertulis 112 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Sastro Diharjo;
- Sebelah Timur : Kalen/parit;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Martopawiro;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Sastro Diharjo;

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya mohon disebut dengan objek sengketa V (kelima);

6. Sebidang tanah sawah sebagaimana tertulis dalam Persil 186 Klas III luas 625 m² dalam Model D/SPPT tertulis 641 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Martopawiro;
- Sebelah Timur : Kalen/parit;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Sastro Diharjo;
- Sebelah Barat : Kalen/parit;

Selanjutnya mohon disebut dengan objek sengketa VI (keenam);

7. Sebidang tanah sawah sebagaimana tertulis dalam Leter C Nomor 164/Desa Timbulharjo Persil 201 Klas III luas 1.855 m² tertulis atas nama Mbok Kromosentono yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Kalen/parit;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Kromo Kariyo;
- Sebelah Barat : Tanah sawah yang menjadi bagian Sudiyono;

Selanjutnya mohon disebut dengan objek sengketa VII (ketujuh);

Serta berkenan meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak (*roerend goederen*) maupun tidak bergerak (*onroerend goederen*) milik Para Tergugat lainnya yang bentuk dan jenisnya akan Para Penggugat susulkan kemudian;

3. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa I (kesatu), objek sengketa II (kedua) dan objek sengketa III (ketiga) merupakan harta peninggalan almarhumah Ngadirah bin Kromosentono sebagaimana tertulis dalam Leter C Nomor 1.089/Desa Timbulharjo yang asalnya adalah dari harta peninggalan orantuanya yakni almarhum bapak Kromosentono dan almarhumah Mbok Kromosentono sebagaimana tertulis dalam Leter C Nomor 164/Desa Timbulharjo tertulis atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbok Kromosentono yang sampai dengan sekarang belum terbagi waris;

4. Menyatakan secara hukum harta peninggalan almarhum bapak Kromosentono dan almarhumah Mbok Kromosentono yang masih tertulis dalam Leter C Nomor 164/Desa Timbulharjo Persil 201 seluas 1.855 m² atas nama Mbok Kromosentono sebagaimana tersebut dalam objek sengketa VII (ketujuh) adalah belum terbagi waris dan merupakan hak dari Para Penggugat sebagai para ahli warisnya;
5. Menyatakan secara hukum bahwa bapak Kromosentono telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 15 Oktober 1938;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Mbok Kromosentono telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 1 Januari 1957;
7. Menyatakan secara hukum bahwa almarhum bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono semasa hidupnya mempunyai 5 (lima) orang anak yakni:
 1. Atmosentono alias Sarip;
 2. Ny. Paerah;
 3. Ny. Ngadirah;
 4. Rohmad alias Racmad;
 5. Amat Rochani alias Soerip;Yang pada saat gugatan ini diajukan telah meninggal dunia semua;
8. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Kromosentono dan almarhumah Mbok Kromosentono dan berhak atas objek sengketa;
9. Menyatakan secara hukum bahwa beralihnya harta peninggalan almarhumah Mbok Kromosentono sebagaimana dalam Leter C Nomor 164/Desa Timbulharjo ke dalam Leter C Nomor 1.089/Desa Timbulharjo atas nama Ngadirah adalah tidak melalui "perelaan" dari para ahli waris anak keturunan bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono yang sah yang oleh karenanya batal demi hukum dan atau mohon dibatalkan berikut dengan segala konsekuensinya;
10. Menyatakan secara hukum bahwa beralihnya harta peninggalan almarhum bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono sebagaimana

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Leter C Nomor 164/Desa Timbulharjo atas nama Mbok Kromosentono ke dalam Leter C Nomor 1.089/Desa Timbulharjo atas nama Ngadirah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para ahli waris almarhum bapak Kromosentono dan almarhumah Mbok Kromosentono yang lainnya;

11. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat adalah bukan anak angkat dari almarhumah Ny. Ngadirah yang oleh karenanya tidak berhak mewaris atas harta peninggalan almarhumah Ny. Ngadirah;
12. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat tidak berhak atas harta peninggalan almarhum bapak Kromosentono dan almarhumah Mbok Kromosentono;
13. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan Penetapan Pengesahan Anak Angkat pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 April 1998 dalam Perkara Nomor 05/Pdt.P/1998/PN Btl., dan Nomor 06/Pdt.P/1998/PN Btl. Pada Pengadilan Negeri Bantul yang diajukan atas permohonan Soepardjan pada waktu istrinya Ny. Ngadirah telah meninggal dunia terhadap Para Tergugat sebagai anak angkat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap harta peninggalan almarhum Ny. Ngadirah dan atau harta peninggalan almarhum bapak Kromosentono dan almarhumah Mbok Kromosentono yang merupakan objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III serta objek sengketa VII (ketujuh berikut dengan segala konsekuensinya;
14. Menyatakan secara hukum bahwa segala putusan dan atau penetapan pengesahan anak angkat yang timbul atas diri Para Tergugat sebagai anak angkat dari Ny. Ngadirah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap harta peninggalan almarhum Ny. Ngadirah dan atau harta peninggalan almarhumah Mbok Kromosentono yang merupakan objek sengketa berikut dengan segala konsekuensinya;
15. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan harta peninggalan almarhumah Ny. Ngadirah oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai para ahli waris yang sah dari almarhumah Ny.

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngadirah;

16. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan harta peninggalan almarhum bapak Kromosentono dan almarhumah Mbok Kromosentono oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai para ahli waris yang sah dari almarhum bapak Kromosentono dan almarhumah Mbok Kromosentono;
17. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa IV (keempat), objek sengketa V (kelima) dan objek sengketa VI (keenam) adalah harta gono gini (harta persatuan) dari perkawinan almarhumah Ny. Ngadirah dan almarhum Soepardjan semasa hidupnya;
18. Menyatakan secara hukum bahwa separo/setengah bagian dari harta gono gini almarhumah Ny. Ngadirah dan almarhum Soepardjan yang merupakan objek sengketa IV (keempat), objek sengketa V (kelima) dan objek sengketa VI (keenam) adalah harta gini yang merupakan harta peninggalan almarhumah Ny. Ngadirah;
19. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris dari Ny. Ngadirah dan berhak atas harta gini peninggalan almarhumah Ny. Ngadirah dari perkawinannya dengan almarhum Soepardjan semasa hidupnya;
20. Menyatakan secara hukum apabila objek sengketa IV (keempat), objek sengketa V (kelima) dan objek sengketa VI (keenam) tidak dapat dibagi secara fisiknya maka mohon bantuan kepada kantor lelang untuk menjual objek sengketa tersebut dan hasilnya dibagi menurut ketentuan dan bagian yang telah diputuskan oleh Pengadilan;
21. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai dan menempati serta mengelola dan berada pada objek sengketa untuk mengosongkan, memulihkan kembali serta menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga bilamana perlu dengan bantuan alat Negara selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan ini dapat dijalankan secara hukum sampai dipenuhi oleh Para Tergugat;
22. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/2018



membayar kerugian moril dan materiil kepada Para Penggugat sejak 14 Maret 1983 sampai dengan diajukannya gugatan ini yang apabila diperhitungkan dengan uang tidak kurang dari sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan ini dapat dilaksanakan secara hukum sampai nanti dipenuhi oleh Para Tergugat;

23. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian atas hasil panen setiap tahunnya atas objek sengketa yang menjadi hak dari Para Penggugat yang apabila diperhitungkan dengan uang tidak kurang dari sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak dimasukkannya gugatan ini yaitu sejak 13 September 2013 sampai dengan nanti dipenuhinya gugatan ini oleh Para Tergugat;

24. Menghukum kepada Turut Tergugat II (kedua) dengan dibantu Turut Tergugat I (kesatu) untuk memproses dan menerbitkan sertifikat hak atas objek sengketa ke atas nama Para Penggugat;

25. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa "*dwangsom*" kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini;

26. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu "*uitvoerbaar bij voorraad*" meski ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

27. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Mengenai gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap segala aset milik Para Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan disebut dan disusulkan kemudian;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil (*materiele schade*) dan kerugian immateriil (*immateriele schade*) sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil (*materiele schade*) Rp 500.000.000,00;
 - b. Kerugian immateriil (*immateriele schade*) Rp 500.000.000,00+Total kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00;
Terbilang: (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Bantul dengan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2013/PN Bantul., tanggal 27 November 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa I (kesatu), objek sengketa II (kedua) dan objek sengketa III (ketiga) merupakan harta peninggalan almarhumah Ngadirah bin Kromosentono sebagaimana tertulis dalam Leter C Nomor 1.089/Desa Timbulharjo yang asalnya

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dari harta peninggalan orantunya yakni almarhum bapak Kromosentono dan almarhumah Mbok Kromosentono sebagaimana tertulis dalam Leter C Nomor 164/Desa Timbulharjo tertulis atas nama Mbok Kromosentono yang sampai dengan sekarang belum terbagi waris;

3. Menyatakan secara hukum harta peninggalan almarhum bapak Kromosentono dan almarhumah Mbok Kromosentono yang masih tertulis dalam Leter C Nomor 164/Desa Timbulharjo Persil 201 seluas 1.855 m² atas nama Mbok Kromosentono sebagaimana tersebut dalam objek sengketa VII (ketujuh) adalah belum terbagi waris dan merupakan hak dari Para Penggugat sebagai para ahli warisnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa bapak Kromosentono telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 15 Oktober 1938;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Mbok Kromosentono telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 1 Januari 1957;
6. Menyatakan secara hukum bahwa almarhum bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono semasa hidupnya mempunyai 5 (lima) orang anak yakni:
 1. Atmosentono alias Sarip;
 2. Ny. Paerah;
 3. Ny. Ngadirah;
 4. Rohmad alias Racmad;
 5. Amat Rochani alias Soerip;

Yang pada saat gugatan ini diajukan telah meninggal dunia semua;

7. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Kromosentono dan almarhumah Mbok Kromosentono dan berhak atas objek sengketa;
8. Menyatakan secara hukum bahwa beralihnya harta peninggalan almarhumah Mbok Kromosentono sebagaimana dalam Leter C Nomor 164/Desa Timbulharjo ke dalam Letter C Nomor 1.089/Desa Timbulharjo atas nama Ngadirah adalah tidak melalui "perelaan" dari para ahli waris anak keturunan bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono yang sah yang oleh karenanya batal demi hukum dan atau mohon dibatalkan



berikut dengan segala konsekuensinya;

9. Menyatakan secara hukum bahwa beralihnya harta peninggalan almarhum bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono sebagaimana dalam Leter C Nomor 164/Desa Timbulharjo atas nama Mbok Kromosentono ke dalam Leter C Nomor 1.089/Desa Timbulharjo atas nama Ngadirah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para ahli waris almarhum bapak Kromosentono dan almarhumah Mbok Kromosentono yang lainnya;
10. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Kromosentono dan almarhumah Mbok Kromosentono dan berhak atas objek sengketa;
11. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan harta peninggalan almarhumah Ny. Ngadirah oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai para ahli waris yang sah dari almarhumah Ny. Ngadirah;
12. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan harta peninggalan almarhum bapak Kromosentono dan almarhumah Mbok Kromosentono oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai para ahli waris yang sah dari almarhum bapak Kromosentono dan almarhumah Mbok Kromosentono;
13. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai dan menempati serta mengelola dan berada pada objek sengketa untuk mengosongkan, memulihkan kembali serta menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
14. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai saat ini sejumlah Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK., tanggal 3 September 2015, adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 27 November 2014, Nomor 74/Pdt.G/2013/PN Btl., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 796 K/Pdt/2016., tanggal 20 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ny. Dewi Gayatri Bujonowati binti Gatot Suparlan dan Ny. Nur Rianiwatie, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt/2016., tanggal 20 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 796 K/Pdt/2016., *juncto* Nomor 52/PDT/2015/PT YYK., *juncto* Nomor 74/Pdt.G/2013/PN Btl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim dan bukti baru berupa:

1. PK-1: Putusan Nomor 82/Pdt.G/2012/PN Bantul., tanggal 28 November 2013;
2. PK-2: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 557/A/Kep/Bt/1993., tanggal 28 Agustus 1993;
3. PK-3: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 568/A/Kep/Bt/1993., tanggal 28 Agustus 1993;
4. PK-4: Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 426/A/Kep/Bt/2001., tanggal 30 Oktober 2001;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 74/Pdt.G/2013/PN Btl., tanggal 24 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 52/PDT/2015/PT YYK., tertanggal 3 September 2015 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 796 K/Pdt/2016;

Mengadili Sendiri:

Primair:

A. Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Para Tergugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum putusan penetapan pengesahan anak angkat pada Pengadilan Negeri Bantul Nomor 05/Pdt.P/1998/PN Btl., tanggal 14 April 1998 atas nama Dewi Gayatri Bujonowati;
3. Menyatakan sah secara hukum Putusan Penetapan Pengesahan Anak Angkat pada Pengadilan Negeri Bantul Nomor 06/Pdt.P/1998/PN Btl., tanggal 14 April 1998 atas nama Nur Rianiwatie;
4. Menyatakan secara hukum bahwa peralihan hak atas tanah sawah dan pekarangan Letter C Nomor 164 Desa Timbulharjo atas nama Mbok Kromosentono berdasarkan Putusan Desa tanggal 17 September 1960 Desa Timbulharjo kepada Sudiono (Penggugat I), Letter C Nomor 1008 dan Ny. Ngadirah Letter C Nomor 1089 merupakan pembagian warisan dan bukan perbuatan melawan hukum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli tanah atau susukan antara Ny. Ngadirah dengan Ny. Paerah adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli tanah atau susukan antara Ny. Ngadirah dengan Rochmat adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli tanah antara Ny. Ngadirah dengan Achmad Danuri yaitu objek sengketa IV, V dan VI adalah harta bersama dan sah menurut hukum;
8. Menyatakan secara hukum bahwa Ny. Ngadirah adalah pemilik sah atas tanah sawah dan pekarangan sebagaimana tercatat dalam Letter C Nomor 1089 Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul yaitu objek sengketa I, II, III dan VII;
9. Menyatakan Para Tergugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah anak angkat yang sah pasangan alm Suparjan dengan Ngairah dan berhak mewaris harta peninggalan yang tercantum dalam Letter C Nomor 1089 (objek Sengketa I, II, III dan VII) serta harta bersama yaitu objek sengketa IV, V dan VI;

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/2018



10. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2017 dan tanggal 22 Agustus 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Juli 2017 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing tanggal 16 Agustus 2017 dan tanggal 22 Agustus 2017 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekeliruan dan kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* dan bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan, Para Termohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris yang berhak mewarisi objek sengketa karena mereka adalah ahli waris dari bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono yang masih tertulis dalam Letter C Nomor 164/Desa Timbulharjo Persil 201 atas objek sengketa seluas 1.855 m² dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. DEWI GAYATRI BUJONOWATI binti GATOT SUPARLAN, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Ny. DEWI GAYATRI BUJONOWATI binti GATOT SUPARLAN, 2. Ny. NUR RIANIWATIE**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/. Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)